



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag

میحرلا نحم رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1114056404820003, umur 41 tahun, lahir di Putue pada tanggal 04 April 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1114050304710001, umur 52 tahun, lahir di Lamdurian pada tanggal 03 April 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Guru Ngaji, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 22 November 2002 di Kecamatan Jaya,

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag



Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 3/3/II/2003, tertanggal 04 Januari 2003;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan 2007 karena Penggugat merasa kurang mendapatkan nafkah bathin disebabkan karena Tergugat mandul;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2018 karena Penggugat merasa sangat tidak mendapatkan kepuasan nafkah batin dari Tergugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat telah berusaha berobat kedokter dan herbal akan tetapi tidak dapat diobati lagi;
6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat mandul;
 - 6.2. Tergugat dan Penggugat tidak dikaruniai keturunan selama 21 tahun pernikahan;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan November 2022 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat ingin mengakhiri Pernikahan karena Penggugat ingin mempunyai keturunan, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat berkediaman di XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
8. Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan memberi nasihat dan arahan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun sebagai suami istri seperti sedia kala, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **Novan Satria, S.Sy.** tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114056404820003 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 21 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.1)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3//2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Barat tertanggal 4 Januari 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.2)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kantor Keluarga dengan NIK 1114052705080014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 21 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.3)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:



1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Cot Dulang, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tahun 2002, Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Cot Dulang, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2007 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi nafkah bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berobat ke dokter, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita orang tua Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai melalui musyawarah keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag



2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Tutong, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pada tahun 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Cot Dulang, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita kakak kandung Penggugat yang juga merupakan kawan saksi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana bukti P.2 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maka setiap perkara perdata yang terjadi sengketa di dalamnya wajib terlebih dahulu untuk menempuh mediasi dan dalam perkara *a quo* telah dilakukan upaya mediasi dengan bantuan Sdr. Novan Satria, S.Sy. sebagai Hakim Mediator, namun ternyata tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam peraturan tentang Prosedur Mediasi tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara, Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak memenuhi nafkah batin kepada Penggugat sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan yang berakibat sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag



tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti **P.1** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Jaya, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah *in casu* Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti **P.2** merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 November 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti **P.2** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 November 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti **P.3** berupa Kartu Keluarga adalah akta otentik dimana bukti **P.3** menjelaskan bahwa Tergugat merupakan Kepala Keluarga dan Penggugat adalah istri dari Tergugat dan belum dikaruniai keturunan, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak memenuhi nafkah batin kepada Penggugat sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;



5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 telah diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan diatas, telah cukup kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus hingga akhirnya rumah tangga yang telah dibangun sekian lama oleh Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan dan pada akhirnya terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak peduli lagi satu dengan lainnya, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi untuk

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag



dipertahankan sehingga telah terpenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana ketentuan *a contrario* yang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Ruum Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa' Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi:

رَارِض ل و ررض ل

Artinya: *"Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".*

2. Pendapat Dr. Mustafa al-Shiba'i dalam kitab al-Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100 Hakim yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag



ي امهمو ينضغابتم ينب عانتيجالخلنير هلاؤف اهفتاوا ناك ايرطخ عاز نلا اذه با
لا نيذه ينب ةيجوزلا ةق لاعلا بهتنت

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci walaupun terkadang sebab-sebab timbulnya perselisihan ini bersifat membahayakan atau patut diduga membahayakan, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah". Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: "Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag



memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

**لا تبث زوايج نثابة قلط بضاقلا اهقراطي ذئئحو قيرفتلا بضاقلا نم بلطت نا اله
امهنيب خلاصلا**

Artinya: *"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan".*

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag



Mengingat, segala ketentuan hukum Islam dalam perkara ini dan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.020.000,00 (*Satu juta dua puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Novan Satria, S.Sy. Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Novan Satria, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Jasdin, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	900.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	1.020.000,00 (Satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)